

HUKUM ISLAM SEBAGAI *THE LIVING LAW* DALAM MEMINIMALISASI DAMPAK NEGATIF PARIWISATA DI PULAU LOMBOK BAGIAN UTARA

Andi Fariana

Dosen ABFII Perbanas, Jakarta

E-mail: afarian@yahoo.com

Abstract: There is not only positive effect that is emerged from the development of tourism, there is also negative impact, whether it is physical or non-physical. One of the non-physical negative impact is the shift of cultural and spiritual values of the local people. North Lombok has been one of the top destination of tourism of Nusa Tenggara Barat, having known as the a thousand mosque island, is unable to avoid the consequences of the development of tourism. Normative-empirical research (applied law research) with Normative juridical approach (perundang-undangan) and sociological juridical (empirical) found that there has been a shift in the social culture values and as well as the religious values at the three Gili islands (Gili Trawangan, Gili Meno, and Gili Air), however the shifting of values on each island are different. Other finding shoes the negative impact of the development of tourism can be minimalized by continuing the teaching of religion to the local people as well as keeping the culture and urf (fenomena in Gili Air). Therefore it is suggested to form an institution that has a responsibility to intensively socialize the religion and perform a watch to the implementation of Perda Number 7 Year 2013. A law of the implementation of Perda is also needed in order to make sure that Islamic Syariah is carried on by Kaffah for the local people on the tourism destination areas an accompanied legally and formally. This is a necessity, remembering that Islamic Law is the Living Law among the local people of North Lombok, so that Halal Tourism or Syariah Tourism can be developed.

Key Word: *Negative Impact, Tourism, Islamic Law*

Abstrak : Dampak yang timbul akibat pengembangan pariwisata tidak hanya dampak positif tetapi juga dampak negatif baik fisik maupun non fisik. Salah satu dampak negatif yang bersifat non fisik adalah bergesernya nilai-nilai budaya dan spiritual masyarakat. Lombok Utara sebagai salah satu tujuan wisata di Nusa Tenggara Barat yang terkenal dengan sebutan pulau seribu mesjid tidak luput dari dampak yang terjadi akibat pengembangan pariwisata. Penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*) dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif (perundang-undangan) dan yuridis sosiologis (empiris) menemukan bahwa telah terjadi pergeseran nilai-nilai sosial budaya dan agama masyarakat di tiga Gili (Gili Trawangan, Gili Meno dan Gili Air), namun pergeseran nilai tersebut berbeda bobotnya antara satu Gili dengan Gili yang lain. Temuan lainnya menunjukkan dampak negatif akibat pengembangan pariwisata dapat diminimalisasi dengan cara masyarakat setempat tetap menjalani ajaran Islam serta memelihara adat dan *urf* (fenomena di Gili Air). Untuk itu disarankan agar dibentuk lembaga yang tugasnya melakukan sosialisasi secara intensif serta pengawasan terhadap pelaksanaan Perda Nomor 7 Tahun 2013. Perlu pula segera disusun Peraturan Pelaksanaan Perda dimaksud agar kewajiban menjalankan syariat Islam secara *kaffah* bagi masyarakat di wilayah tujuan wisata dapat dikawal secara legal formal dan hal ini merupakan suatu keniscayaan mengingat bahwa Hukum Islam merupakan *The Living Law* pada masyarakat di Lombok Utara sehingga pada akhirnya pariwisata halal atau pariwisata syariah dapat dikembangkan.

Kata Kunci: *Dampak negatif, Pariwisata, Hukum Islam*

A. PENDAHULUAN

Pengembangan pariwisata seringkali hanya dilihat dari satu sisi yaitu dalam bidang sosial ekonomi misalnya terjadi berbagai perubahan yang signifikan terhadap kenaikan taraf hidup masyarakat, pembangunan fisik lingkungan hidup dan penambahan dana yang masuk untuk kas Pemda. Namun, ada hal yang menarik pula untuk ditinjau lebih dalam yaitu dampak non fisik berupa perubahan nilai-nilai dalam masyarakat misalnya nilai-nilai sosial budaya dan spiritual. Dampak yang terjadi akibat pariwisata, khususnya dampak negatif diharapkan dapat diminimalisasi atau mampu dikontrol dengan beberapa rambu-rambu yang ada dalam masyarakat yaitu berupa nilai-nilai budaya dan spiritual yang hidup dan berkembang ditengah masyarakat.

Pertumbuhan industri pariwisata di Pulau Lombok beberapa tahun terakhir dirasakan sangat pesat. Sebagaimana harapan Pemerintah bahwa pengembangan pariwisata akan

memberikan dampak bagi terbukanya lapangan pekerjaan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat maka disisi lain yaitu timbulnya dampak negatif selayaknya menjadi perhatian pula.

Masyarakat pulau Lombok dikenal sebagai masyarakat yang religius, dengan aktivitas peribadatan yang kental. Selain agama, masyarakat Pulau Lombok juga memiliki budaya yang beragam dan menarik. Hal ini juga menjadi modal penting yang dijual untuk menunjang pesatnya industri pariwisata sehingga bukan hanya mengedepankan panorama alam yang memang diakui sangat indah dan beragam tetapi juga mengedepankan nilai-nilai budaya dan spiritual yang ada.

Agama Islam sebagai agama yang hidup dan berkembang pada masyarakat Lombok merupakan agama yang mayoritas dianut oleh masyarakat Lombok. Demikian juga adanya dengan masyarakat yang bermukim di Pulau-pulau kecil sekitar Lombok Utara yang merupakan salah satu tujuan wisata yang banyak dikunjungi wisatawan asing dan wisatawan nusantara. Namun, dari pengamatan yang dilakukan, menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi, sosial budaya dan nilai-nilai spritualitas serta lingkungan fisik di Tiga Gili yaitu Gili Trawangan, Gili Meno dan Gili Air mengalami pergeseran dengan semakin hilangnya suasana keberagaman pada masyarakat sampai pada bergesernya nilai-nilai yang ada didalam adat istiadat atau *urf*, padahal hukum Islam merupakan *the living law* artinya telah hidup dan berkembang didalam kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, dianggap penting untuk dilakukan kajian berkaitan dengan dampak negatif yang ditimbulkan akibat pengembangan pariwisata dikaitkan dengan hukum Islam sebagai *The Living Law*.

Penelitian ini merupakan *applied law research* dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif (perundang-undangan) dan yuridis sosiologis (empiris). Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka untuk memperoleh data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dan diperkaya dengan melakukan wawancara terhadap Aparat Desa dan tokoh masyarakat di Gili Air dan Gili Trawangan serta observasi ke Tiga Gili yang merupakan tujuan wisata. Data yang sudah dikumpulkan dilakukan analisis secara yuridis kualitatif kemudian dilakukan intepretasi baik interpretasi teleologis, interpretasi historis maupun interpretasi *comparative*.

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan bagaimana peran Hukum Islam sebagai *The Living Law* pada masyarakat Lombok Utara di dalam meminimalisasi dampak negatif akibat pengembangan pariwisata. Dengan demikian tujuan dari penelitian ini diharapkan mampu menjawab permasalahan sehingga pada akhirnya dapat diketahui bahwa Hukum Islam sebagai *The Living Law* pada

masyarakat Lombok Utara selayaknya dapat meminimalisasi dampak negatif akibat pengembangan pariwisata.

B. HUKUM ISLAM SEBAGAI *THE LIVING LAW*

Tiga dimensi besar di dalam Islam yaitu Aqidah, syariah dan akhlak. Dalam tataran aqidah seorang muslim tidak bisa memberikan penafsiran, namun dalam tataran syariah yang diturunkan kedalam fiqh maka seorang muslim dapat berbeda satu sama lain di dalam pelaksanaannya. Demikian juga dalam tataran akhlak. Namun secara keseluruhan seorang muslim hendaknya di dalam beribadah dan bertingkah laku selalu berpedoman kepada tuntunan dan contoh Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang disebutkan di dalam QS 3:31.

Hukum Islam sering disamakan dengan pengertian syariah (walaupun sebenarnya berbeda). Menurut Hamka Haq di dalam buku Zainuddin Ali,¹ Hukum Islam harus diartikan secara mendalam yaitu Hukum yang berasal dari kata *Hakam* mengandung makna mencegah atau menolak yaitu mencegah ketidakadilan, mencegah kedzaliman, mencegah penganiayaan dan menolak bentuk kemafsadatan lainnya. Sementara Al Fayumi menyebutkan bahwa makna *hakama* bermakna memutuskan, menetapkan, dan menyelesaikan masalah.

Hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia yang merupakan terjemahan dari *al fiqh al islamy* atau dalam konteks tertentu terjemahan dari *as syariah al Islamy*, dan dalam wacana ahli hukum Barat disebut sebagai *Islamic Law*. Istilah ini sebenarnya tidak ditemukan di dalam Al Quran.² Hukum Islam selalu dihubungkan dengan legalitas formal suatu Negara, baik yang sudah terdapat dalam kitab-kitab fiqh maupun yang belum. Jika demikian maka kedudukan fiqh Islam bukan lagi sebagai hukum Islam *in abstracto* (pada tataran fatwa atau doktrin) melainkan sudah menjadi Hukum Islam *in concreto* (pada tataran aplikasi atau pbumian) sebab secara formal sudah dinyatakan berlaku sebagai hukum positif yaitu aturan yang mengikat dalam suatu Negara.

Menurut T.M. Hasbi Ashiddiqy yang dikutip oleh Ahmad Rofiq, mendefinisikan hukum Islam sebagai koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan syariat atas kebutuhan masyarakat. Dalam khazanah ilmu hukum Islam di Indonesia, istilah hukum Islam dipahami sebagai penggabungan dua kata yaitu hukum dan Islam. Hukum adalah seperangkat peraturan tentang tindak tanduk atau tingkah laku yang diakui oleh Negara atau masyarakat yang berlaku dan mengikat seluruh anggotanya. Kemudian hukum disandarkan pada kata Islam, sehingga Hukum

¹Zainuddin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, cet ke 4, 2013), 1

²Zainuddin Ali, *ibid*

Islam dapat dipahami sebagai peraturan yang dirumuskan berdasar wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk agama Islam.³

Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy mengatakan bahwa hukum Islam itu hukum yang terus hidup, sesuai dengan dinamika masyarakat. Ia mempunyai gerak tetap dan perkembangan yang terus menerus, karenanya hukum Islam senantiasa berkembang, dan perkembangan itu merupakan tabi'at hukum Islam yang terus berkembang.⁴

Sedangkan menurut Abdul Wahhab Khalaf, mempertajam pengertian hukum Islam dan membedakan antara pengertian menurut ahli ushul dan ahli fiqh. Pengertian Hukum Islam menurut ahli ushul adalah tuntutan syari (Allah) yang berhubungan dengan perbuatan orang dewasa yang berupa perintah, pilihan, atau hubungan sesuatu dengan yang lain. Adapun menurut ahli fiqh (Fuqoha), hukum Islam adalah bekas atau pengaruh yang dikehendaki oleh kitab Allah dan terwujud dalam bentuk perbuatan seperti wajib, haram, serta boleh (*ibahah*).⁵

Di dalam mempelajari Hukum Islam, hal yang penting diketahui adalah perihal *Maqashid as syariah* yaitu maksud Allah selaku pembuat syariah untuk memberikan kemashlahatan kepada manusia yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan *dlaruriyyah*, *hajjiyyah* dan *tahsiniyyah* agar manusia bisa hidup dalam kebaikan dan dapat menjadi hamba Allah yang baik. Para ulama salaf sepakat bahwa setiap hukum syariah pasti memiliki alasan (*illah*) dan tujuan/ maksud (*maqashid*). Tujuan dan alasannya adalah untuk membangun dan menjaga kemashlahatan manusia. Dengan demikian, ide sentral dari *maqashid al syariah* adalah *mashlahah*, sehingga sebagian umat Islam meyakini bahwa Allah tidak akan memerintahkan sesuatu kecuali untuk kemashlahatan hamba-NYA.⁶

Teori *Mashlahat* di sini menurut Masdar F.Masudi sama dengan teori keadilan sosial dalam istilah filsafat hukum.⁷ Sementara menurut ulama ushul fiqh *al mashlahah* merupakan salah satu sumber hukum.

³Zainuddin Ali, *ibid.*, 3

⁴Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, diedit kembali oleh H.Z. Fuad Hasbi Ash-Shiddieqy (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2013), 21

⁵Badri Khaeruman, *Hukum Islam dalam perubahan social* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 20

⁶Ika Yunia Fauziah dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip dasar ekonomi Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 44-45

⁷Masdar F.Mas'udi, "Meletakkan kembali Maslahat Sebagai Acuan Syariah", *Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur'an* No. 3, Vol.VI (1995), 97

Imam Abd al-Malik al-Haramain al-Juwaini⁸ yang terkenal dengan kitabnya *al Muwatha*⁹ bernama lengkap Abu Abdullah Malik ibn Anas al-asbahi al-Madini¹⁰ dapat dikatakan sebagai ulama pertama yang menekankan pentingnya memahami *maqashid al-syari'ah* dalam menetapkan hukum Islam. Ia secara tegas mengatakan bahwa seseorang tidak dapat dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam, sebelum ia memahami benar tujuan Allah mengeluarkan perintah-perintah dan larangan-larangan-NYA.¹¹ Dengan demikian *maqashid al syariah* adalah tujuan hukum. Sejak masa Nabi Muhammad SAW dimana Hukum Islam merupakan hukum yang berlaku, *maqashid al syariah* telah menjadi pertimbangan utama di dalam penerapan hukum. Demikian juga ketika masa sahabat setelah Nabi Muhammad SAW wafat.

Imam Malik adalah ulama yang terkenal sebagai pendiri mazhab Maliki. Teori hukumnya dikenal dengan nama *Al-mashlahah al-mursalah* yang diterjemahkan untuk kepentingan umum¹². Menurut Imam Malik:

Kepentingan atau kemaslahatan umum memiliki tiga syarat yaitu:

- a. Kepentingan atau kemaslahatan umum itu bukan hal-hal yang berkenaan dengan ibadah
- b. Kepentingan atau kemalahatan umum itu harus selaras (*in harmony with*) dengan jiwa syariah dan tidak boleh bertentangan dengan salah satu sumber syariah itu sendiri
- c. Kepentingan atau kemaslahatan umum itu haruslah merupakan sesuatu yang essensial (diperlukan) dan bukan hal-hal yang bersifat kemewahan.

Sedangkan Ibnu Thaimiyah¹³ membagi kemashlahatan menjadi dua yaitu dunia dan akherat. Penjagaan terhadap akherat berkaitan dengan pengaturan jiwa, penyempurnaan etika dan moral. Adapun penjagaan terhadap dunia yaitu mencakup penjagaan terhadap darah, harta benda, kemaluan (*farj*), akal, dan agama secara gamblang.¹⁴

Dalam pemikiran para ahli ushul fiqh, untuk menjawab tantangan perubahan sosial dengan pendekatan kemashlahatan manusia maka pendekatan yang paling

⁸Imam Malik atau Malik bin Anas bin Abi Amir adalah cucu dari sahabat Rasulullah SAW yaitu Abu Amir. Beliau dilahirkan di Makkah pada 93 H. Para ulama sepakat bahwa beliau adalah Imam dalam Hadits

⁹Syekh Muhammad Khudhory Bek, *Taariikh At Tasyrii Al Islamy*, diterjemahkan oleh Dennis Pakih Sati, (Bandung: Nuansa Aulia, 2009), 246

¹⁰Imam Malik ibn Anas, *Al -Muwatta of Imam Malik Ibn Anas, The First Formulation of Islamic Law*, First Edition (Madinah: Madinah Press, 1992), v

¹¹Masdar F. Mas'udi, *op cit.*, 11

¹²Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 9

¹³Ibn Thaimiyah wafat 728 H, adalah seorang al Imam. Di dalam kitabnya berjudul *Majmu Al Fatawa*, Ibn Thaimiyah banyak membahas tentang *maqashid Al Syariah*.

¹⁴Ika Yuanita Fauzia, *op.cit.*, 86

tepat adalah pendekatan *maqashid al syariah*. Kajian mengenai *maqashid al syariah* ini diperluas dan dikembangkan oleh Abu Ishaq Asy- Syatibi (730-790 H).¹⁵ *Maqashid al Syariah* menurut Asy Syatibi bertolak dari asumsi bahwa segenap syariat yang diturunkan Allah SWT senantiasa mengandung kemashlahatan bagi hamba-NYA untuk masa sekarang (di dunia) maupun masa yang akan datang (di akherat). Tidak satupun dari hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan karena hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan *taklif ma la yuthaq* (pembebanan hukum yang tidak bisa dilaksanakan).¹⁶

Hukum Islam yang merupakan salah satu dari *The Living Law* (hukum yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat). *The living law* tidak diformulasikan oleh Negara tetapi hidup dalam alam fikiran dan kesadaran hukum masyarakat dan terkadang pengaruhnya mengalahkan hukum positif. Oleh karena itu, menjadi suatu keniscayaan apabila kemudian nilai-nilai hukum Islam yang merupakan *the living law* menjiwai dan menjadi pedoman didalam bertingkah laku serta menjadi standar nilai atas baik benarnya suatu perbuatan.

Selain itu, menjadi suatu keniscayaan pula jika sebagian masyarakat mengharapkan nilai-nilai Hukum Islam dapat masuk menjadi bagian dari nilai-nilai Hukum positif yang ada dan sedang dibangun. Hal ini sejalan dengan teori yang diungkapkan oleh Mochtar Kusumaatmadja¹⁷ dalam kaitannya dengan fungsi dan tujuan hukum. Beliau mengatakan bahwa:

Hukum menjamin keteraturan (kepastian) dan ketertiban. Bukan tujuan akhir dari hukum melainkan lebih baik disebut fungsi hukum, sedangkan tujuan hukum tidak bisa dilepaskan dari tujuan akhir dari hidup bermasyarakat yang tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai dan falsafah hidup yang menjadi dasar hidup masyarakat itu, yang akhirnya bermuara pada keadilan

Bahkan sejak tahun 1954, Roscoe Pound¹⁸ di dalam bukunya *An Introduction to the philosophy of law* menyampaikan konsep hukum sebagai *law as a tool of social*

¹⁵Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al Lahmi al Gamati, populer dengan sebutan Asy Syatibi, nisbat terhadap kota Syatibah, tempat tinggal orang tua dan leluhurnya. Lahir di Granda pada Tahun 730 H. merupakan tokoh Ushuliyin Mazhab Maliki. Dikenal sebagai pakar *maqashid al syariah* dan ujung tombak mazhab maliki dalam mempertegas posisi *mashlahat* dan mereformulasi konsep *mashlahat mursalah* dan *maqashid al syariah* yang disandarkan kepada Imam Malik *Rahimahullah* (dikutib dari catatan kaki Badri Khaeruman, Hukum Islam dalam Perspektif Sosial)

¹⁶Al Syatibi, *Al Muwafaqat fi Ushul Al Syariah* (Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyyah, 1991, J.I)I, 4. Dalam Badri Khaeruman, *Hukum Islam dalam perubahan social* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 50

¹⁷Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional* (Bandung: Lembaga Penelitian Hukum dan Krimonologi Fakultas Hukum Universitas Padjajaran), 1976, 1

¹⁸Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju (Bandung: 2003), 78-79

engineering, dan di Indonesia diperbaharui oleh Prof. Kusumaatmaja dengan mempertegasnya bahwa hukum bukan sebagai alat rekayasa sosial tapi hukum sebagai sarana. Sehingga dengan demikian, hukum memiliki fungsi yang lebih luas dalam pembaharuan masyarakat berupa undang undang atau yurisprudensi atau kombinasi keduanya.

Menurut Mochtar Kusumaatmaja, hukum itu memiliki dua fungsi yaitu sebagai sarana pemelihara ketertiban masyarakat (menjamin adanya kepastian dan ketertiban) dan sebagai sarana pembaharuan masyarakat.¹⁹ Teori ini sangat tepat karena masyarakat Indonesia saat ini tengah menjalani proses perubahan sosial yang mendasar dan mencakup berbagai bidang kehidupan dengan adanya pergeseran nilai beserta dengan manifestasinya dalam sikap dan perilaku kemasyarakatan, seperti yang juga tengah berlangsung pada bangsa-bangsa lain.²⁰

Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terdiri dari dua pulau besar yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa serta ratusan pulau kecil. Luas wilayah Propinsi NTB mencapai 20.153.20 km².²¹

Berdasarkan data penduduk, NTB memiliki penduduk sebanyak 4.630.302 jiwa, Sebagian besar penduduknya beragama Islam yaitu sebesar 4.599.892, sisanya beragama Kristen protestan, Kristen khatolik, Hindu dan Budha. Mengikuti besarnya jumlah penduduk yang beragama Islam maka tempat ibadahpun bertambah dari tahun ke tahun. Di dalam data statistik pada Tahun 2013 tercatat ada 5.288 mesjid (pada Tahun 2012 berjumlah 5.288 mesjid dan pada tahun 2011 berjumlah 4.651 mesjid), selain mesjid di NTB terdapat 6.304 mushola yang tersebar di hampir semua Kabupaten (Pulau Lombok terkenal dengan julukan Pulau seribu mesjid,²² julukan ini bisa menjadi indikasi bahwa agama Islam mayoritas dianut masyarakat dan ajaran Islam menjadi *the living law*). Selain itu, julukan tersebut diperkuat dengan banyaknya jumlah pondok pesantren yaitu berjumlah 1.454 buah. Semua data ini menunjukkan aktivitas peribadatan yang sangat marak dan kondusif.

Sebagaimana teori *The Living Law* yang mengatakan bahwa hukum yang hidup dan tumbuh di dalam masyarakat merupakan hukum yang menjiwai dan dianut oleh masyarakat, sehingga layak apabila lahir harapan pada sebagian masyarakat agar nilai-nilainya (yang merupakan satu kesatuan dari Islam itu sendiri) menjadi aturan dalam beribadah dan bertingkahtlaku serta dapat diakomodasi dalam hukum positif. Adapun Hukum Positif yang ada merupakan Peraturan Perundang-Undangan

¹⁹Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang struktur ilmu hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2009), 27

²⁰*Ibid.*, 24

²¹Nusa Tenggara Barat Dalam Angka 2014 (NTB: Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat)

²²Wawancara Staf Departemen Agama, Bimas Islam Nusa Tenggara Barat, November 2014

maupun peraturan Pemerintah Daerah (Perda) yang mengatur peri kehidupan masyarakatnya.

Berkaitan dengan *The Living Law* maka di dalam Hukum Islam dikenal salah satu sumber hukum yaitu *Urf* (sering dikenal dengan arti lain dari adat kebiasaan). *Al Urf* adalah sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Pengertian ini menunjukkan adanya dua hal penting yaitu adanya keyakinan bahwa ucapan dan perbuatan tersebut adalah baik (*ma'ruf*) serta penerimaan akal sehat terhadapnya.²³ Pengertian lain dari *urf* adalah sesuatu perbuatan atau perkataan dimana jiwa merasakan ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiaannya.²⁴ Bahkan secara bahasa *urf* dapat diartikan sebagai kebiasaan yang dilakukan oleh kebanyakan masyarakat baik dalam perkataan maupun perbuatan yang dilakukan secara terus menerus dan diakui sebagai sesuatu yang baik, dan menurut Abu Zahrah bahwa *urf* adalah setiap yang menjadi kebiasaan manusia dalam urusan muamalat dan menegakkan urusan-urusan mereka.²⁵

Berdasarkan data dan teori diatas, dapat dikatakan bahwa masyarakat Lombok merupakan masyarakat yang religius, dan agama (dalam hal ini agama Islam) menjadi pedoman berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat yang telah menjadi *urf*. Hal ini terlihat dari berbagai upacara keagamaan yang dilakukan dan berbagai upacara adat yang juga kental dengan nilai-nilai agama. Beberapa keyakinan yang dianut dan berasal dari nilai-nilai agama Islam antara lain malu jika memiliki anak tidak bisa membaca al quran, senang membangun mesjid, senang dan bangga jika anaknya sekolah di pesantren, melakukan perayaan maulid Nabi SAW sebagai bentuk kecintaan kepada Rasulullah SAW, perayaan Idul Fitri dan Idul Adha serta berbagai bentuk kegiatan keagamaan dan adat istiadat lainnya seperti upacara perkawinan, menyunatkan anak, dan pola perilaku lainnya yang masuk kedalam kategori akhlak dan semuanya bersumber kepada nilai-nilai islam. Namun, perlu dicermati tentang *the living law* ini, karena merupakan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat maka sifatnya sangat dinamis. Banyak faktor yang bisa mempengaruhi dan mengubahnya.

C. PERAN HUKUM ISLAM DALAM MEMINIMALISASI DAMPAK NEGATIF AKIBAT PENGEMBANGAN PARIWISATA DI LOMBOK UTARA

Sektor pertanian di NTB masih menjadi primadona, namun perlahan tapi pasti aktivitas pariwisata terus bergulir dan menyerap tenaga kerja yang cukup besar.

²³Abdurrahman Misno BP, *Adat dan Urf* (Bogor: Pustaka Amma, 2016), 13

²⁴*Ibid.*, 14

²⁵*Ibid.*, 15

Seiring dengan serapan jumlah tenaga kerja dan sumber pendapatan daerah maka sebagaimana diungkapkan dalam beberapa penelitian, pariwisata ternyata tidak hanya memberikan dampak positif tetapi juga dampak negatif.

Pengembangan pariwisata di Pulau Lombok merupakan suatu keniscayaan. Hal ini bukan hanya karena alam yang sangat mendukung untuk menjadi obyek pariwisata, tetapi juga keanekaragaman budaya sangat mendukung untuk dijual. Di dalam data tercatat bahwa *sharing* yang bisa diberikan kepada pendapatan daerah dari sektor industri hanya sekisar 5 persen, dan sangat logis jika arah Penanaman Modal Asing kedepanpun diarahkan kepada pengembangan pariwisata (dari jumlah proyek yang didanai oleh PMA sebanyak 372 proyek maka yang diarahkan untuk pengembangan pariwisata berjumlah 225.)²⁶ Pengembangan sektor pariwisata sangat tepat karena tenaga kerja akan dapat diserap di hotel, restaurant, travel dan lain sebagainya.

Seiring dengan kebijakan pengembangan pariwisata oleh Pemerintah daerah NTB maka peningkatan jumlah wisatawan yang masuk ke NTB dari tahun ketahun juga meningkat. Berikut data yang dapat disampaikan:

Jenis	2009	2010	2011	2012	2013
Wisman	232.525	282.161	364.196	471.706	565.944
Wisnus	386.845	443.227	522.684	691.436	791.658

Pertumbuhan jumlah wisatawan diikuti dengan penyiapan berbagai fasilitas pendukungnya dan Pemerintah Daerah melakukan penyiapan antara lain dengan menetapkan 11 kawasan strategis sebagaimana disebut didalam Perda Nomor 7 Tahun 2013.²⁷

Salah satu dari 4 kawasan di Pulau Lombok adalah kawasan Senggigi dan 3 Gili (berada di pulau Lombok Utara). Data yang ada menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata dan penyerapan tenaga kerja terlihat pada wilayah wisata Kabupaten Lombok Utara. Jumlah hotel melati yang terbanyak ada di Lombok Utara 515. Demikian juga jumlah tenaga kerja yang diserap yaitu sebesar 1.794 orang. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan wisatawan banyak kearah Lombok Utara dimana tiga gili (Gili Trawangan, Gili Meno dan Gili

²⁶Nusa Tenggara Barat Dalam Angka, *op.cit.*

²⁷Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (Ripparda) Tahun 2015-2028

Air berada).²⁸ Sehingga hal ini menjadi alasan yang kuat untuk menetapkan wilayah lokasi penelitian di Lombok Utara karena memenuhi karakter yang sesuai yaitu wilayah pengembangan pariwisata dan masyarakatnya beragama Islam serta adat dan *urf* yang berkembangpun mengandung nilai-nilai Islam.

Beberapa penelitian terdahulu yang bisa ditelusuri tentang dampak yang timbul akibat pengembangan pariwisata antara lain penelitian yang dilakukan 17 Tahun yang lalu tentang dampak akibat pengembangan pariwisata di Pulau Lombok menyimpulkan antara lain bahwa pengembangan pariwisata di Pulau Lombok bukan hanya memiliki dampak terhadap lingkungan fisik seperti rusaknya karang, beralihnya fungsi lahan, tetapi juga dampak secara non fisik yaitu dalam bidang sosial ekonomi dan sosial budaya. Penelitian tersebut²⁹ dirasakan masih relevan karena data yang diperoleh menunjukkan kondisi sekitar Gili Trawangan, Gili Air dan Gili Meno saat ini yang semakin berubah baik dari segi fisik lingkungan maupun perubahan sosial budaya masyarakatnya. Relevansi hasil penelitian ini didukung pula dengan beberapa penelitian lain misalnya penelitian yang dilakukan oleh Kanom,³⁰ yang memberi kesimpulan bahwa kegiatan pariwisata memberikan dampak terhadap lingkungan sekitar, baik dampak positif maupun dampak negatif. Secara khusus Muhamad Nurdin mengemukakan hasil penelitiannya tentang dampak negatif dari pariwisata terhadap lingkungan sosial budaya dan alam.³¹

Dari beberapa penelitian dan tulisan yang ditemukan, beberapa dampak akibat pariwisata yang dapat diidentifikasi secara umum adalah sebagai berikut:

Dampak	Positif	Negatif
Fisik	Peralihan fungsi lahan	1. Peralihan fungsi lahan 2. Konflik penggunaan lahan 3. Kerusakan lingkungan hidup seperti terumbu karang, hutan, danau dll 3. Terjadinya polusi air, udara, kerusakan alam yang tradisional

²⁸Nusa Tenggara Barat Dalam Angka, *op.cit*

²⁹Andi Fariana, Dampak sosial ekonomi dan sosial budaya akibat pengembangan pariwisata pada beberapa bagian Pulau Lombok, Tesis (Jakarta: Universitas Tarumanagara, 2008), Bab kesimpulan

³⁰Kanom, "Dampak Pariwisata terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat di Gili Trawangan Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara", (Internet: 1 September 2015), diakses pada 5 Februari 2016

³¹Muhammad Nurdin, "Dampak negative industry pariwisata pada lingkungan sosial budaya dan Alam", (www. Academia.edu.:Universitas Airlangga), diakses pada 8 Febraurai 2016

Non Fisik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber devisa 2. Peningkatan Kemampuan berbahasa 3. Membuka lapangan kerja 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pergeseran nilai budaya (lokal) 2. Pergeseran nilai-nilai spiritual 3. Tingkat kriminalitas yang bertambah (Penggunaan obat terlarang dan pelanggaran lainnya) 4. Sulitnya penegakan Hukum Lingkungan berkaitan dengan penyiapan sarana/ prasarana pariwisata 5. Status kepemilikan rumah penginapan dan izin pendirian bangunan serta izin usaha pariwisata 6. Hilangnya identitas lokal karena komersialisasi budaya, pergesekan budaya, ketidaksejajaran kondisi ekonomi, gangguan akibat perilaku wisatawan 6. Masalah perpajakan
-----------	---	--

Dampak negatif non fisik yang ditemukan pada penelitian ini adalah adanya pergeseran nilai-nilai budaya dan spiritual pada masyarakat wilayah pengembangan pariwisata, studi kasus dilakukan pada wilayah Lombok Utara dimana ketiga Gili berada (Gili Trawangan, Gili Meno dan Gili Air).³²Sebagian besar masyarakat yang tinggal ditiga Gili adalah suku bugis yang merupakan orang-orang yang merantau dari Sulawesi, ini dilakukan puluhan tahun yang lalu dengan tujuan untuk membuka hutan agar dapat dipergunakan menanam kelapa dan mengolah kelapa menjadi kopra.³³Mereka merantau dengan membawa serta budaya dan kepercayaan agamanya yaitu Islam. Sejak menempati ketiga Gili, (merupakan orang yang taat beragama) mereka melahirkan adat istiadat serta *urfy* yang berkembang sangat kental dengan nilai-nilai Islam.

³²Observasi dan wawancara dengan petugas Desa Pemenang (Bapak Patawari) pada 25 September 2015

³³Wawancara dengan Bpk H. Abas dan Ibu Hj. Sapiah, Tokoh masyarakat Gili Trawangan dan Gili Air pada 25 September 2015

Pengembangan pariwisata di tiga Gili dimulai sekitar Tahun 1985 dan hal ini perlahan tapi pasti mengubah pola kehidupan masyarakat. Awalnya, ketiga Gili hanya merupakan tempat persinggahan para nelayan dan merupakan lahan perkebunan kelapa yang tidak menarik untuk dimiliki. Belakangan karena potensi alam khususnya pantai yang berpasir putih dan alam bawah laut yang indah membuat wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara berbondong-bondong berkunjung dan seiring dengan itu maka semua pendukung pariwisata ikut menggeliat bangun seperti rumah makan, penyewaan perahu, alat menyelam dan terutama adalah penginapan (penduduk kemudian mengubah rumah pribadi menjadi hotel-hotel kelas melati untuk dapat disewakan). Perubahan pola mencari nafkah ini membuat perubahan dalam pola bertingkah laku, yang semula kehidupan beragama sangat kental seperti shalat berjamaah dan mengaji di mushola (yang mereka bangun puluhan tahun yang lalu) serta menjaga silaturahmi dengan kerabat menjadi hilang dan ditinggalkan, perubahan tersebut juga termasuk bergesernya nilai-nilai baik buruk seperti penghormatan kepada orang tua, menebarkan salam, yang kesemuanya merupakan bagian dari akhlak mulia. Bahkan adat istiadat dan *urf* yang mestinya dijaga antara lain upacara dan kegiatan-kegiatan keagamaan seperti maulid, isra miraj atau silaturahmi saat idul fitri dan idul adha juga menjadi “disederhanakan” bahkan hilang dari beberapa kelompok masyarakat.³⁴ Perubahan seperti ini sangat nampak terjadi di Gili Trawangan.

Gili Trawangan merupakan salah satu wilayah pengembangan pariwisata yang antara lain meliputi tata ruang dan disebutkan didalam Pasal 3 ayat (1) Perda Provinsi NTB Nomor 9 Tahun 1989 yang diterbitkan tanggal 21 Desember 1992 berdasarkan SK Gubernur Kepala Dati I NTB Nomor 500 Tahun 1992 tentang Rencana Tata Ruang Resort Pariwisata Gili Air, Gili Meno dan Gili Trawangan. Namun, berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan oleh M. Sahid Indraswara³⁵ bahwa pada kenyataannya pengembangan resort pariwisata Gili Trawangan tidak sepenuhnya mengindahkan rencana tata ruang resort yang telah ditetapkan. Telah terjadi penyimpangan dalam pengembangannya sehingga kualitas lingkungan Gili Trawangan mengalami penurunan. Demikian juga halnya berdasarkan hasil penelitian 17 Tahun lalu yang penulis lakukan menunjukkan arah pengembangan pariwisata banyak dilakukan di Gili Trawangan, dan penelitian ini menunjukkan pula adanya bukti sebagaimana Hasil Penelitian M. Sahid Indraswara. Hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa telah terjadi dampak negatif secara fisik lingkungan

³⁴Wawancara dengan Bpk Abas (tokoh Masyarakat) dan Bpk Patawari (Sekertaris Desa Pemenang)

³⁵M Sahid Indraswara, “Evaluasi penerapan Rencana Tata Ruang Resort Pariwisata Gili Trawangan, Nusa Tenggara Barat”, *Enclosure, Jurnal Ilmiah Perancangan Kota dan Pemukiman*, Vol 7 No. 1 Maret 2008, diakses pada 8 Februari 2016

akibat pengembangan pariwisata khususnya di wilayah Gili Trawangan. Sedangkan pada penelitian kali ini ditemukan bahwa Pola pengembangan yang berbeda diantara tiga pulau kecil tersebut memberikan dampak yang berbeda khususnya dampak negatif dalam hal non fisik.

Gili Trawangan Nampak menjadi Pulau yang sangat hiruk pikuk dengan pengembangan yang tidak jelas arahnya dan tidak berwawasan lingkungan (kotor, bau dan tidak beraturan merupakan kesan yang melekat) dan berkaitan dengan hal tersebut maka terlihat pengunjung dan pemandu wisata juga menunjukkan hal yang kurang menyenangkan (jauh dari kesan bersih, rapi dan teratur), demikian pula dalam hal pola perilaku pengunjung dan penduduk yaitu ditemukan perilaku yang bebas baik dalam gaya berpakaian, kebebasan yang berlebihan dalam menikmati keindahan alam, maupun kesan bebasnya hubungan lelaki dan perempuan, sedangkan Gili Meno dengan pengembangan yang lebih tertata memberikan dampak sebagai Pulau kecil yang “Mahal” dan berkelas sedangkan Gili Air dimana mayoritas penduduk asli berdiam (dengan luas sektar 188 hektar dan penduduk 1657 jiwa) melahirkan dampak berupa suasana yang lebih bersahabat, lebih kekeluargaan, wisatawan asing nampak malu untuk bersikap tidak sopan karena masih menghargai penduduk mukim yang berpakaian sopan dan melakukan aktivitas kesehariannya seperti ke sekolah dan pengajian di mesjid (terdapat satu mesjid dengan kegiatan pengajian rutin dua kali seminggu).³⁶

Di Gili Air masih terlihat aktivitas religi pada masyarakatnya. Kegiatan .di mesjid dan kehidupan gotong royong masih berjalan. Tata krama dan sopan santun serta memelihara rasa malu karena perbuatan asusila nampak masih terjaga namun tidak demikian yang terjadi di gili Meno apalagi di Gili Trawangan. Masih adakah nilai-nilai budaya dan keagamaan yang kental? Mungkin jawabnya adalah: tidak, sehingga wisatawan asing sangat berani untuk menikmati alam dengan gaya yang lebih bebas dan penduduk yang menjadi pendukung aktivitas dalam pariwisata ditempat tersebut juga terbawa untuk cenderung bersikap bebas dan menganut nilai-nilai yang dibawa wisatawan asing seperti merokok, meminum minuman keras, bertato, mengecat dan model rambut yang tidak islami dan berpakaian yang jauh dari sopan serta jauh dari nilai-nilai yang menunjukkan adanya rasa takut serta pengawasan dari Tuhan semesta Alam. Matrik berikut memperlihatkan beberapa pergeseran nilai sosial budaya dan spiritual yang terjadi (khususnya bagi kehidupan di Gili Trawangan).

³⁶Hasil observasi dan wawancara pada tanggal 25-26 September 2015

Dampak negative	Bentuk
Fisik	Rusaknya terumbu karang dan pencemaran lingkungan baik dilaut maupun didaratan (sampah, bensin yang berasal dari perahu motor) terutama di Gili Trawangan
Non Fisik	<ul style="list-style-type: none"> - Izin bangunan (beralihnya fungsi lahan dan bangunan) - Perpajakan - Bergesernya nilai sosial seperti kepedulian dan berbagai bentuk silaturahmi, kehidupan bebas dengan menjadi pendamping wisatawan asing, merebaknya kehidupan malam dengan disertai rokok dan minuman keras, perilaku bebas yang tidak sesuai dengan adat dan <i>urf</i> bagi wisatawan asing yang menikmati keindahan alam - Bergesernya nilai keagamaan seperti shalat berjamaah dimesjid, shalat tepat waktu, belajar mengaji dan memperingati hari besar keagamaan, berbagai pola hilangnya akhlak mulia
<p>Dampak negatif (non fisik) terlihat tidak terlalu kuat terjadi di Gili Air, kehidupan sosial keagamaan masih cukup terjaga seperti shalat kemesjid, merayakan hari besar agama, menjenguk orang sakit, pergi umroh bahkan lahirnya kesadaran akan adanya dampak negatif bagi anak-anak telah tumbuh pada masyarakat Gili Air dan mencari solusi dengan menyekolahkan anaknya ke pesantren diluar wilayah tempat tinggal. Pola kehidupan yang merupakan cerminan dari ajaran Islam yang dianut serta adat dan <i>urf</i> yang mengandung nilai-nilai Islam menjadikan Gili Air Nampak berbeda dengan Gili Trawangan dan Gili Meno baik secara fisik berupa lingkungan yang relatif lebih bersih dan wisatawan asing yang lebih sopan dalam berperilaku dan berpakaian</p>	

Hasil pengamatan atas dampak negatif diatas merupakan suatu keniscayaan manakala peraturan perundangan dan aparat tidak memberikan pengawasan agar nilai-nilai yang ada di masyarakat tidak tergerus sehingga akhirnya dapat hilang. Berkaitan dengan pengembangan pariwisata di Nusa Tenggara Barat, perlu diapresiasi lahirnya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (Ripparda) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2028. Perda ini sejalan dengan Undang Undang Pariwisata Nomor 10 Tahun

2009 tentang Kepariwisata dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025.

Di dalam Perda Nomor 7 Tahun 2013 telah ditetapkan tujuan dari pembangunan Kepariwisata sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 2 ayat (6), demikian pula sasaran pembangunan kepariwisataan pada ayat (7) dan sebagaimana salah satu arah pembangunan kepariwisataan yaitu adanya keberlangsungan lingkungan maka keberlangsungan nilai-nilai budaya dan spiritual juga harus dijaga dan untuk itu Pasal 73 Perda ini mengenai pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Ripparda ini menjadi penting artinya karena tidak ada artinya semua pasal-pasal yang terdapat di dalam Ripparda ini (sangat bagus) jika pengawasan dan pengendalian tidak dijalankan dengan maksimal.

Persoalan pengawasan dan pengendalian menjadi ujung tombak didalam pelaksanaan Ripparda yang diharapkan akan menghasilkan hal-hal yang baik dalam kerangka pembangunan Kepariwisata dan disini diperlukan Sumber Daya Manusia yang takut kepada Allah SWT, sebagai manusia yang merasa selalu diawasi oleh Sang Maha Pencipta maka persoalan pengawasan untuk keberlangsungan lingkungan sebagai anugerah dan sekaligus amanah Allah SWT akan dilakukan secara maksimal dan berkaitan dengan itu maka nilai-nilai budaya dan agama yang telah hidup dan berkembang di dalam masyarakat (merupakan *the living law*) perlu terus dikawal keberadaannya dan harus dikembangkan sehingga menyatu dengan aktivitas keseharian agar menjadi benteng penjaga merebaknya dampak negatif akibat pengembangan pariwisata.

Nilai-nilai agama (dalam hal ini Islam) merupakan nilai-nilai luhur dan agung yang bersifat universal dan tujuan dari nilai-nilai itu diturunkan oleh Allah SWT adalah untuk *kemashlahatan* umat manusia. Dengan demikian apabila nilai-nilai spiritual keislaman tersebut tetap terjaga keberadaannya bahkan telah menjadi *urf*, dan menjadi bagian dalam aktivitas keseharian masyarakat maka niscaya keberlangsungan lingkungan sebagai sumber daya alam yang merupakan obyek pariwisata akan terjaga dan kepariwisataan yang diharapkan berkesimabungan terus keberadaannya dapat pula terealisasi karena pengaruh negatif akibat pengembangan pariwisata dapat ditangkal.

Disinilah peran aparat pemerintah dan ulama agar terus menerus memberikan pembinaan dan mengawal kehidupan sosial keagamaan yang telah ada agar tidak bergeser dan hal ini dapat dimulai di Gili Air sebagai pulau percontohan misalnya dengan melarang rumah makan menjual minuman keras, membatasi penjualan rokok, melarang wisatawan menggunakan pakaian yang terlalu terbuka menunjukkan auratnya, memelihara dan mendukung terselenggaranya kehidupan

keagamaan yang kental dengan menghidupkan mesjid sebagai pusat aktivitas ibadah dan sosial, mengadakan ceramah-ceramah agama dan mengirim guru-guru agama serta mewajibkan praktek ibadah dan berjilbab kedalam kurikulum sekolah. Semua hal ini sangat mungkin dilakukan karena *The Living Law* atau *urf* pada masyarakat di Gili Air adalah nilai-nilai Islam.

D. KESIMPULAN

Pengembangan pariwisata tidak hanya melahirkan dampak positif tetapi juga dampak negatif. Salah satu dampak negatif adalah mengikisnya nilai-nilai budaya dan spiritual pada masyarakat wilayah pengembangan pariwisata. Padahal keberadaan nilai-nilai budaya dan khususnya nilai-nilai spiritual (dhi. Islam) merupakan pengikat dan penjaga keberlangsungan lingkungan sumber daya alam yang merupakan sentral dari pariwisata yang dijual (*maqashid asy syariah* adalah *mashlahah*). Pola perilaku beragama dan sosial budaya yang diwarnai oleh nilai-nilai ajaran Islam dan telah hidup serta tumbuh dalam masyarakat (*The Living Law*) serta adat dan *urf* yang juga sarat dengan nilai-nilai Islam mampu menjadi penguat agar pergeseran kearah yang negatif tidak terjadi. Ini terbukti dengan fenomena pada masyarakat Gili Trawangan yaitu terjadinya pergeseran nilai kearah negatif karena pola kehidupan masyarakatnya tidak sebagaimana di Gili Air yang memang bermukim dan ajaran Islam telah menjadi *the living law*, namun hal ini tidak mustahil akan terus bergeser apabila tidak ada pengawalan berupa kebijakan dan peraturan yang sifatnya memaksa untuk menjaga dan memelihara nilai-nilai positif tersebut.

Perda Nomor 7 Tahun 2013 merupakan Perda yang isinya sangat komprehensif, mengandung arahan, pola pelaksanaan dan secara umum menjadi panduan didalam melaksanakan pembangunan kepariwisataan namun diperlukan niat yang baik, upaya yang sungguh-sungguh dari aparat pemerintah untuk melaksanakan isi Perda, dan selain itu perlu sosialisasi yang terus menerus mengenai isi Perda dimaksud serta pembinaan dan pengawasan yang berkesinambungan terhadap aparat pemerintahan di wilayah pengembangan pariwisata untuk mengarahkan masyarakat agar mengedepankan pentingnya pemahaman serta penerapan nilai-nilai syariah islam dalam kehidupan sehari-hari secara *kaffah*, dan untuk itu diperlukan berbagai kebijakan yang merupakan juklak atau juknis dari Perda dimaksud.

Sejalan dengan temuan penelitian ini, perlu dibentuk lembaga yang tugasnya melakukan sosialisasi secara intensif serta pengawasan terhadap pelaksanaan Perda Nomor 7 Tahun 2013. Perlu pula segera disusun Peraturan Pelaksanaan Perda dimaksud agar kewajiban menjalankan syariat Islam secara *kaffah* dapat dikawal secara legal formal dan hal ini merupakan suatu keniscayaan mengingat bahwa

Hukum Islam merupakan *The Living Law* pada masyarakat di Lombok Utara sehingga pada akhirnya pariwisata halal atau pariwisata syariah dapat dikembangkan dan Ketiga Gili dapat menjadi contoh.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Misno BP, *Adat dan Urf* , Bogor, Pustaka Amma, 2016
- Al Syatibi, *Al Muwafaqat fi Ushul Al Syariah*, Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyyah, 1991, J.II, Hlm 4. Dalam Badri Khaeruman, *Hukum Islam dalam perubahan social*, Bandung, Pustaka Setia, 2010
- Andi Fariana, *Dampak sosial ekonomi dan sosial budaya akibat pengembangan pariwisata pada beberapa bagian Pulau Lombok*, Tesis, Jakarta, Universitas Tarumanagara, 2008
- Badri Khaeruman, *Hukum Islam dalam perubahan social*, Bandung, Pustaka Setia, 2010
- Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang struktur ilmu hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2009
- Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (Ripparda) Tahun 2015-2028
- Ika Yuniati Fauziah dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip dasar ekonomi Islam*, Jakarta Prenadamedia Group, 2014
- Imam Malik ibn Anas, *Al –Muwatta of Imam Malik Ibn Anas, The First Formulation of Islamic Law*, First Edition, Madinah, Madinah Press, 1992
- Kanom, *Dampak Pariwisata terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat di Gili Trawangan Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara*, 1 September 2015, internet diakses pada 5 Februari 2016
- Masdar F.Mas’udi, Meletakkan kembali Maslahat Sebagai Acuan Syariah, *Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur’an* No. 3, Vol.VI tahun 1995
- Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung, Lembaga Penelitian Hukum dan Krimonologi Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 1976
- Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010

Muhammad Nurdin, Dampak negatif industry pariwisata pada lingkungan sosial budaya dan Alam, *Universitas Airlangga*, *www. Academia.edu*. diakses pada 8 Februari 2016

M Sahid Indraswara, “Evaluasi penerapan Rencana Tata Ruang Resort Pariwisata Gili Trawangan, Nusa Tenggara Barat”, *Enclosure, Jurnal Ilmiah Perancangan Kota dan Pemukiman*, Vol 7 No. 1 Maret 2008, diakses pada 8 Februari 2016

Nusa Tenggara Barat Dalam Angka 2014, Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat

Syekh Muhammad Khudhory Bek, *Taariikh At Tasyrii Al Islamy*, diterjemahkan oleh Dennis Pakih Sati, Bandung, Nuansa Aulia, 2009

Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, diedit kembali oleh H.Z. Fuad Hasbi Ash-Shiddieqy, Semarang, Pustaka Rizki Putra, 2013

Zainuddin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, cet ke 4, 2013

Sumber lain:

Wawancara dengan Sekretaris Desa Pemenang, Bapak Patwari

Wawancara dengan tokoh masyarakat Bapak H. Abbas dan Ibu Hj. Sapiah